



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Mataram, 31 Februari 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Aria Santika RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sumur Pancing Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang memberikan kuasa kepada **BAMBANG PURWANTO**, S.H. M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **BAMBANG PURWANTO, S.H. M.H & Partners** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bima tertanggal Bima, 24 Agustus 2020 disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Bima, 6 April 1981, (umur 39 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman semula di Kumbe, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur xxxx xxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 11 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasana'e Timur xxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 19/19/I/2004 tanggal 5 Desember 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alamat Kumbe, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur xxxx xxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan dikaruniai dua orang anak yaitu; Abim Heditiawan, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dan, Ayu Mitha Afrilia, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan beberapa tahun tepatnya pada tahun 2017, Tergugat melakukan Pernikahan Siri dengan perempuan lain

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat yang Penggugat ketahui perempuan tersebut bernama Anita Apriani, yang beralamat di Pandegelang xxxxxx, Jawa Barat;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada Tahun 2017, dikarenakan Tergugat melakukan Pernikahan Siri tersebut yang menyebabkan antara lain;

1. Bahwa Tergugat secara terus menerus berselisih paham dengan Penggugat
2. Bahwa Tergugat sering mencacimaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi untuk berkerja di Jakarta lebih tepatnya di Alamat Jln. Aria Santika RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sumur Pancing Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 Penggugat kembali di tempat kediamannya yang berada di Kumbe, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur xxxx xxxx, akan tetapi Tergugat dengan dua orang anaknya tidak berada di rumah kediaman tersebut;

9. Bahwa Penggugat mempertanyakan mengenai keberadaan Tergugat dan kedua orang anaknya kepada sanak keluarganya yang berada di kelurahan Kumbe, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat dan kedua orang anaknya;

10. Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 Penggugat datang ke Kantor Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur untuk mempertanyakan keberadaan Tergugat dan kedua orang anaknya akan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



tetapi pihak dari Kantor KelurahanKumbe Kecamatan Rasana'e Timur menjawab "bahwa pihakTergugat dan kedua orang anaknya berada di Jakarta dan tidak mengetahui secara pasti alamat dan keberadaanTergugat di Jakarta"

11. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan dan alamat pasti dari Tergugat dan kedua orang anaknya serta menghubungi sana keluarg dan kerabat-kerabat Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan informasi secara pasti mengenai alamat dan keberadaan dariTergugatdan kedua orang anaknya;

12. Bahwa Penggugat bersama Kuasa Hukumnya datang ke Kantor Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur untuk kembali mempertanyakan alamat dan keberadaanTergugat dankedua orang anaknya, akan tetapi dari pihak Kantor Kelurahan Kumbe tersebut menjawab tidak mengetahui keberadaan dari pihakTergugat, sehingga Kantor Kelurahan KumbeKecamatan Rasana'eTimur membuat **Surat Keterangan Ghaib** sebagaimana nomor : 474.4/865/K/IX/2020 tertanggal 08 September 2020;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat bersama keluarganya telah mencoba memusyawarahkan perselisihan serta mencaritahu keberadaan dan alamat Tergugat dan kedua orang anaknya saat ini dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan meraka, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina, sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan Penggugat sudah putus harapan, sehingga Penggugat memilih mengajukan Permohonan**Gugatan Cerai Ghaib** kepada Pengadilan Agama Bima agar

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



lebih baik menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (A. RAFIQ Bin JAMALUDIN) Terhadap Penggugat (NURHAYATI Binti M. YASIN);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan Permohonan Gugatan Cerai Ghaib Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama BimaCq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadil perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Ghaib Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (A. RAFIQ Bin JAMALUDIN) Terhadap Penggugat (NURHAYATI Binti M. YASIN);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 12 September 2020 dan *kedua* tanggal 13 Oktober 2020 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (**Harian Pagi Bimeks**) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat melalui Kuasa Hukum Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

A. Surat:

1. Fotokopi Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3671074202820007, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Provinsi xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2004 tanggal 05 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Keterangan Ghaib Nomor 474./865/K/IX/2020, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kumbé Kecamatan xxxxxxxx xxxxx yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan oi Foo Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 14 tahun;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Abim Heditiawan, Umur 17 Tahun, dan, Ayu Mitha Afrilia, Umur 16 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- 2 **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Saksi mengaku sebagai .bibi Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 14 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Abim Heditiawan, Umur 17 Tahun, dan, Ayu Mitha Afrilia, Umur 16 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan Penggugat telah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dikaruniai 2 (dua) anak masing masing bernama Abim Heditiawan, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dan, AyuMitha Afrilia, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Artinya:“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nurul Findayani, S.Pd binti Abd Rifaid, SE**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	284.000,-

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm



Hlm. 13 dari 10 Hlm. Put. No. 1403/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)